



**PT Barito Pacific Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai
**Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 11410**

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025;
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan, dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025-2028;
5. Persetujuan penetapan gaji/honorarium, remunerasi, dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023, Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023, dan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap III Tahun 2024.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata Acara RUPST nomor 1, 2, 3, dan 5 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam RUPST sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa

- Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”);
- b. Mata Acara RUPST nomor 4 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Mata Acara RUPST nomor 6 merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”):

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- a. Mata Acara RUPSLB nomor 1 merupakan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam-LK**”) No.IX.J.1 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-79/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

KETENTUAN UMUM

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dengan mengakses tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“**E-Proxy**”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Rabu, 18 Juni 2025**.
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, dapat memberikan E-Proxy kepada karyawan yang ditunjuk dari Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“**RSR**”). Panduan lengkap pemberian E-Proxy kepada RSR dapat diunduh melalui tautan [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#).
4. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan RSR yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan [\(unduh dokumen dengan klik link ini\)](#).

5. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-Proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: corpsec@barito.co.id untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-Proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.
6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **27 Mei 2025 pukul 16:00 WIB**.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.barito-pacific.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: corpsec@barito.co.id.
11. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat namun tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan terpenuhinya kapasitas maksimal ruang Rapat dan/atau hal lainnya, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa fisik yang telah disediakan di meja pendaftaran.
12. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 28 Mei 2025
PT Barito Pacific Tbk
Direksi